



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Kaobula, tanggal 1 Agustus 1979, golongan darah AB, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Transportasi (Tukang Ojek), tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, lahir di Sikeli, tanggal 5 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 16 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 409/21/XII/2004, tertanggal 15 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon ke Kabaena dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Lingkungan Beropa, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana dan tinggal sampai bulan Desember 2016;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, umur 12 tahun, ANAK II, umur 8 tahun dan ANAK III, umur 1 tahun;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Desember 2016, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama yang disebabkan oleh karena Termohon selama masih tinggal bersama dengan Termohon, Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk berpisah akhirnya saat itu juga Pemohon pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
 5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 6. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 4 Februari 2019, dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 18 Maret 2019, yang relaas panggilan mana dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 409/21/XII/2004, tertanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bukti surat

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf, dan diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Baubau, tanggal 31 Januari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Beli, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak bulan Desember 2004 di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selama 2 tahun, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Beropa, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun saat ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan keduanya dikarenakan Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas, akhirnya Pemohon kembali ke Baubau dan tinggal di rumah orangtunya;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui langsung permasalahan sebenarnya, namun saksi hanya mengetahui kepulangan Pemohon dari Kabaena ke Baubau pada akhir tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kepulangan Pemohon tersebut hingga sekarang;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama lagi, namun Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk sabar lagi menunggu Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, lahir di Kaobula, tanggal 23 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen (Kampus STIKES Buton), tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2004 di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selama 2 tahun, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Beropa, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun saat ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan keduanya dikarenakan Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas, akhirnya Pemohon kembali ke Baubau dan tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui langsung permasalahan sebenarnya, namun saksi hanya mengetahui kepulangan Pemohon dari Kabaena ke Baubau pada akhir tahun 2016 hingga saat ini;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kepulangan Pemohon tersebut hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama lagi, namun Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk sabar lagi menunggu Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 2 April 2019 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon tersebut, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kepulangan Pemohon dari Kabaena ke Kota Baubau pada bulan akhir tahun 2016 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", dan Majelis Hakim pun telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;



Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 8 September 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi tersebut mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan Termohon telah mengusir Pemohon sekitar akhir tahun 2016 tanpa alasan yang jelas, dan hingga saat ini antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan bahkan telah pisah tempat tinggal, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2016 mulai tidak harmonis;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak kepergian Pemohon tersebut sampai Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Baubau selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa saksi-saksi pernah berupaya memberi saran ataupun pandangan kepada Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2004, berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 409/21/XII/2004, tertanggal 15 Agustus 2017, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis hingga menyebabkan keduanya telah berpisah sejak bulan Desember 2016;
3. Bahwa Termohon telah berlaku nusyuz terhadap Pemohon dengan mengusir Pemohon dari kediaman bersama di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana sejak bulan Desember 2016 itu hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon telah tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Beropa, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
5. Bahwa saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan Termohon sendiri telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama, hingga akhirnya Pemohon pula telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Desember 2016 sampai putusan ini akan dijatuhkan yang apabila dihitung telah berjalan selama 2 tahun 4 bulan, sehingga sikap Termohon tersebut dapat dikategorikan telah berlaku nusyuz, dan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah nusyuz, sehingga Termohon tidak berhak memperoleh nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Surat an-Nisa ayat 34:

.....

Artinya: "...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka".....

- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن عزم أو تز أو عجز أو جرح أو إله

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Mughnil Muhtaj III : 436:

وتسقط نفقة كل يوم بنشوز أى خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكين

Artinya: "Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin)".

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitem permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.761.000.00,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Kaharudin Anwar, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Kaharudin Anwar, S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0053/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.665.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	1.761.000.00,-

(satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).